



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Anak :

Nama Lengkap : [REDACTED];
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 19 November 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMP Kelas II;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

. Anak didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Advokat-Penasihat Hukum dan Paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III-Komplek

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan
Kota Medan, berdasarkan Penetapan [REDACTED]
tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor [REDACTED]
[REDACTED], tanggal 13 Agustus 2023, tentang penunjukan Hakim

Anak;

- Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan Nomor [REDACTED]
[REDACTED], tanggal 13 Agustus 2023, tentang penetapan Hari

Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** [REDACTED]
[REDACTED], dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - BPKB (dokumen kepemilikan) dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat nomor BK 2857 XH, Warna Hitam, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316, Nomor BPKB : F-9527951, BPKB dan STNK atas nama SAMSUL RAHIM;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat Motor BK 2857 XH bermaterai 6000 tertanggal 01-03-2014.

Dikembalikan kepada Saksi SITI MARIANI NASUTION.

4. Menetapkan agar Anak [REDACTED] dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan Anak mengajukan pembelaan secara lisan memohon kepada Hakim Anak agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya yang mana Anak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya sedangkan Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya agar Hakim Anak mengembalikan Anak kepada Orang tuanya dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi bahwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI, Saksi CACA NASUTION Alias CACA dan Anak [REDACTED] pergi menuju rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL RIVANDI yang beralamat di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, dengan mengendarai sepeda motor Merek Honda Revo, Plat Nomor BK 2857-XH Warna Hitam, Tahun 2009 dengan Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316 milik Saksi SITI MARIANI NASUTION yang merupakan orang tua dari Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI membonceng Anak [REDACTED] yang duduk di tengah, dan Saksi CACA NASUTION Alias CACA yang duduk di paling belakang sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI, Anak [REDACTED] kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI dengan alasan Anak [REDACTED] hendak mengambil baju ganti di rumah uwak Anak [REDACTED], namun pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI menolak Anak [REDACTED] dengan mengatakan agar Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI pergi bersama-sama dengan Anak [REDACTED] tersebut, namun Anak [REDACTED] hanya sebentar saja meminjam sepeda motor tersebut dan selain itu Anak [REDACTED] datang bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI ke rumah uwak Anak [REDACTED] berkata demikian, maka Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI tergerak untuk meminjamkan motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION dengan mengatakan kepada Anak [REDACTED] agar jangan lama-lama pergi membawa motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION tersebut dan Anak [REDACTED] pun mengiyakan perkataan Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI, sehingga Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] langsung pergi sendiri dari rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI menggunakan sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL RIVANDI, sebagaimana yang Anak [REDACTED]

[REDACTED] janjikan sebelumnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Anak [REDACTED] sedang berada di Pasar 9 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY kemudian Anak [REDACTED] mengajak Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY untuk menjual sepeda motor yang Anak [REDACTED] bawa tersebut, kemudian Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY menanyakan milik siapa sepeda motor yang dibawa Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, Anak [REDACTED] dan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY tiba di Jalan Yong Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan kemudian Anak [REDACTED] menyuruh Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY untuk menunggu di depan sebuah rumah yang berada di jalan tersebut, karena Anak [REDACTED] akan pergi menggunakan sepeda motor Merek Honda Revo, Plat Nomor BK 2857-XH Warna Hitam milik Saksi SITI MARIANI NASUTION tersebut. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak [REDACTED] kembali ke tempat tersebut mendatangi Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY dengan berjalan kaki dan mengatakan kepada Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY bahwa motor milik Anak [REDACTED] sedang dijual dan kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian seorang laki-laki datang dan menjumpai Anak [REDACTED]

[REDACTED] dan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY menunggu dan menjualkan sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION kepada orang tersebut seharga Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), bahwa kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak [REDACTED] pergi dari tempat tersebut meninggalkan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY dengan alasan hendak membeli rokok namun Anak [REDACTED] tidak kembali

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk menjemput Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY di tempat tersebut.

Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] sejumlah Rp 1.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut telah dipergunakan Anak [REDACTED] untuk bermain game judi online dan membeli makanan dan minuman.

Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] Saksi SITI MARIANI NASUTION selaku pemilik sepeda motor Merek Honda Revo, Plat Nomor BK 2857-XH Warna Hitam, Tahun 2009 dengan Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316, Nomor BPKB: F-9527951, BPKB dan STNK atas nama SAMSUL RAHIM mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI, Saksi CACA NASUTION Alias CACA dan Anak [REDACTED] pergi menuju rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI yang beralamat di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, dengan mengendarai sepeda motor Merek Honda Revo, Plat Nomor BK 2857-XH Warna Hitam, Tahun 2009 dengan Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316 milik Saksi SITI MARIANI NASUTION yang merupakan orang tua dari Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Saksi

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL RIVANDI membonceng Anak [REDACTED] yang duduk di tengah, dan Saksi CACA NASUTION Alias CACA yang duduk di paling belakang sepeda motor. Sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI, Anak [REDACTED] kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI dengan alasan Anak [REDACTED] mengambil baju ganti di rumah uwak Anak [REDACTED], namun pada saat itu Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI menolak Anak [REDACTED] dengan mengatakan agar Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI pergi bersama-sama dengan Anak [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] datang bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RIZAL RIVANDI ke rumah uwak Anak [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Anak SAWAL ABU KASIM Alias SYAWAL sedang berada di Pasar 9 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan bertemu dengan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY kemudian Anak [REDACTED] mengajak Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY untuk menjual sepeda motor yang Anak [REDACTED] bawa tersebut, kemudian Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan milik siapa sepeda motor yang dibawa Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WIB, Anak [REDACTED] dan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY tiba di Jalan Yong Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan kemudian Anak [REDACTED]

[REDACTED] menyuruh Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY untuk menunggu di depan sebuah rumah yang berada di jalan tersebut, karena Anak [REDACTED] akan pergi menggunakan sepeda motor Merek Honda Revo, Plat Nomor BK 2857-XH Warna Hitam milik Saksi SITI MARIANI NASUTION tersebut. Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Anak [REDACTED] kembali ke tempat tersebut mendatangi Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY dengan berjalan kaki dan mengatakan kepada Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY bahwa motor milik Anak [REDACTED] sedang dijual dan kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian seorang laki-laki datang dan menjumpai Anak [REDACTED]

[REDACTED] dan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY menunggu dan menjualkan sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION kepada orang tersebut seharga Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), bahwa kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak [REDACTED] pergi dari tempat tersebut meninggalkan Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY dengan alasan hendak membeli rokok namun Anak [REDACTED] tidak kembali lagi untuk menjemput Saksi ROY FREDIANSYAH Alias ROY di tempat tersebut.

Bahwa atas hasil penjualan sepeda motor milik Saksi SITI MARIANI NASUTION yang dilakukan oleh Anak [REDACTED]

[REDACTED] untuk bermain game judi online dan membeli makanan dan minuman.

Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED], Saksi SITI MARIANI NASUTION selaku pemilik sepeda motor Merek Honda

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo, Plat Nomor BK 2857-XH Warna Hitam, Tahun 2009 dengan Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316, Nomor BPKB: F-9527951, BPKB dan STNK atas nama SAMSUL RAHIM mengalami kerugian Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak ataupun Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Siti Mariani Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Plat BK 2857 XH warna hitam tahun 2009 atas nama BPKB dan STNK Samsul Rahim;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi yang dibeli oleh Saksi secara second sehingga nama kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama orang lain;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal dari Saksi dihubungi oleh saksi Muhammad Rizal Rivandi dan memberitahukan bahwa di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan pada saat saksi Muhammad Rizal Rivandi berada di lokasi tersebut, saksi Muhammad Rizal Rivandi bertemu dengan Anak dan Anak meminjam sepeda motor milik Saksi yang dikendarai oleh saksi Muhammad Rizal Rivandi dengan alasan untuk mengambil baju dari saudara Anak;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi Muhammad Rizal Rivandi tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut namun Anak menjelaskan hanya meminjam sebentar saja dan saksi Muhammad Rizal Rivandi meminta agar pergi bersama oleh karena saksi Muhammad Rizal Rivandi takut dimarahi;
- Bahwa oleh karena Anak menyatakan akan pergi sebentar, saksi Muhammad Rizal Rivandi akhirnya memberikan kunci sepeda motor hingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama Anak tidak kunjung kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi kepada saksi Muhammad Rizal Rivandi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi keberatan dan tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Anak untuk membawa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Rizal Rivandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal dari Saksi bersama dengan Anak dan saksi Caca Nasution Als Caca datang ke Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Plat Nomot BK 2857 XH warna hitam tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin: JBC1E1235316, Nomor BPKB F – 9527951, BPKB dan STNK atas nama Samsul Rahim milik saksi Siti Mariani Nasution;



- Bahwa pada saat itu Anak meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi dengan alasan mau dipakai oleh Anak kerumah saudara Anak untuk mengambil baju saudara Anak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak dan Saksi meminta kepada Anak untuk pergi bersama kerumah saudara Anak namun Anak menyampaikan hanya meminjam sebentar dan kalau pergi bersama Anak takut akan dimarahi oleh uwak Anak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Anak dan Anak pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor sendiri menuju ketempat saudara yang dimaksud oleh Anak;
- Bahwa setelah Saksi menunggu, Anak tidak kunjung kembali dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Anak serta tidak diketahui keberadaan Anak;
- Bahwa kemudian saksi Siti Mariani Nasution datang ketempat kejadian dan bertemu dengan Saksi dan bersama-sama mencari keberadaan Anak dan sepeda motor milik saksi Siti Mariani Nasution, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi Siti Mariani Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Anak membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang mana pada saat itu Anak sedang berada di Pasar 2 Timur Lingkungan 17 Gang Selawas Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan



bersama dengan saksi Muhammad Rizal Rivandi dan saksi Caca Nasution Als Caca;

- Bahwa Anak dan saksi Muhammad Rizal Rivandi dan saksi Caca Nasution Als Caca datang ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Plat Nomot BK 2857 XH warna hitam dengan berboncengan 3 (tiga) yang mana saksi saksi Muhammad Rizal Rivandi lah yang membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu Anak meminjam sepeda motor dari saksi Muhammad Rizal Rivandi dengan alasan mau pakai sebentar kerumah saudara / uwak Anak untuk mengambil baju Anak;

- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Rizal Rivandi tidak mau meminjamkan sepeda motor tersebut dan meminta kepada Anak supaya Anak dan saksi Muhammad Rizal Rivandi pergi bersama-sama ketempat saudara Anak yang dimaksud;

- Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada saksi Muhammad Rizal Rivandi hanya meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar saja dan apabila pergi bersama-sama Anak takut akan dimarahi oleh uwak Anak, hingga kemudian saksi Muhammad Rizal Rivandi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Anak;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib pada saat itu Anak berada di Pasar 9 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa dilokasi tersebut Anak bertemu dengan Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo plat nomor BK 2857 XH milik saksi Muhammad Rizal Rivandi;

- Bahwa kemudian Anak mengajak Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang mana kepada Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) Anak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Anak;

- Bahwa kemudian anak dan Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) pergi berboncengan menuju ke Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan kemudian Anak menyuruh Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) untuk menunggu ditempat tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Anak dan Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) berhasil menjualkan sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumammad Rizal Rivandi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Anak tidak ada ijin dan hak dari saksi Muhammad Rizal Rivandi untuk menjual sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya adapun maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang;

- Bahwa hingga pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Pasar II Kel. Air Terjun Kec. Medan Marelان Kota Marelان;

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- BPKB (dokumen kepemilikan) dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat nomor BK 2857 XH, Warna Hitam, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316, Nomor BPKB : F-9527951, BPKB dan STNK atas nama SAMSUL RAHIM;

- 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat Motor BK 2857 XH bermaterai 6000 tertanggal 01-03-2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Anak maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Pasar II Kel. Air Terjun Kec. Medan Marelان Kota Marelان;

- Bahwa, benar Anak telah mengambil dan menjual sepeda motor merk Honda Revo Plat Nomot BK 2857 XH warna hitam tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin: JBC1E1235316, Nomor BPKB F – 9527951, BPKB dan STNK atas nama Samsul Rahim milik saksi Siti Mariani Nasution;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam kepada saksi Muhammad Rizal Rivandi dengan alasan untuk dipakai kerumah keluarga Anak untuk mengambil baju saudara Anak dan sepeda motor tersebut hanya digunakan sebentar;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib pada saat itu Anak berada di Pasar 9 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo plat nomor BK 2857 XH milik saksi Muhammad Rizal Rivandi dan dilokasi tersebut Anak mengajak Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang mana kepada Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) Anak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Anak ke Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan kemudian Anak menyuruh Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) untuk menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa, benar Anak dan Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) berhasil menjualkan sepeda motor milik saksi Mumammad Rizal Rivandi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, benar Anak tidak ada ijin dan hak dari saksi Muhammad Rizal Rivandi untuk menjual sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya adapun maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Anak tersebut saksi Siti Mariani Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa, benar Anak mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Hakim Anak akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Anak;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak



pidana. Dan Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dalam perkara merupakan suatu objek dalam pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah [REDACTED] merupakan orang yang dimaksud sebagai anak berhadapan dengan hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Anak belum berumur 18 (delapan belas) Tahun. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah [REDACTED] yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Anak dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih berada dibawah 18 (delapan belas) Tahun maka Anak dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan terhadap Anak akan digunakan Undang-Undang yang khusus yang diperuntukkan untuk menentukan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Hakim Anak berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan/keyakinan atas kebenaran sendiri dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong atau tidak benar yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat ataupun menipu untuk dapat melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Anak bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Pasar II Kel. Air Terjun Kec. Medan Marelan Kota Marelan oleh karena Anak telah mengambil dan menjual sepeda motor merk Honda Revo Plat Nomot BK 2857 XH warna hitam tahun 2009 dengan nomor rangka MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin: JBC1E1235316, Nomor BPKB F – 9527951, BPKB dan STNK atas nama Samsul Rahim milik saksi Siti Mariani Nasution yang mana Anak telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam kepada saksi Muhammad Rizal Rivandi dengan alasan untuk dipakai kerumah keluarga Anak untuk mengambil baju saudara Anak dan sepeda motor tersebut hanya digunakan sebentar;

Menimbang, bahwa namun sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Anak melainkan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib pada saat itu Anak berada di Pasar 9 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo plat nomor BK 2857 XH milik saksi Muhammad Rizal Rivandi dan dilokasi tersebut Anak mengajak Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang mana kepada Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) Anak mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Anak ke Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan kemudian Anak menyuruh Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO) untuk menunggu ditempat tersebut kemudian Anak dan Roy Ferdiansyah Als Roy (DPO)

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menjual sepeda motor milik saksi Mumammad Rizal Rivandi tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Anak tidak ada ijin dan hak dari saksi Muhammad Rizal Rivandi untuk menjual sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya adapun maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang dan akibat perbuatan Anak tersebut saksi Siti Mariani Nasution mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mana menjual sepeda motor milik Saksi korban yang mana untuk dapat melakukan perbuatan tersebut Anak telah membujuk saksi Muhammad Rizal Rivandi dengan cara hanya sebentar menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizal Rivandi tersebut melainkan Anak menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Rizal Rivandi tersebut yang dalam hal ini untuk berhasil melakukan perbuatannya Anak telah melakukan tipu muslihat kepada saksi Muhammad Rizal Rivandi;

Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak masih berada dibawah 18 (delapan belas) Tahun maka Anak dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum untuk selanjutnya disebut Anak serta terhadap Anak akan digunakan Undang-Undang yang khusus yang diperuntukkan untuk menentukan penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu ia yang menjadi pelaku tindak pidana saat usianya belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi maka kepada diri Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa terdapat perilaku yang menyimpang terhadap diri Anak yang masih dibawah umur yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut merugikan dan melakukan suatu perbuatan yang sepatutnya tidak untuk dilakukan sehingga dimana Anak masih memerlukan suatu tindakan bimbingan, arahan yang tepat sehingga dapat mengembalikan hak-hak Anak yang masih dibawah umur dan Anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan sadar serta menginsafi kesalahannya yang dapat

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan mana yang patut untuk dilakukan dan tidak patut untuk dilakukan yang kemudian tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan terampil yang kelak dapat berintegrasi kembali ketengah-tengah masyarakat sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana Anak masih berada dibawah umur maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan tentang keadaan Anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan Anak yang diambil dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Andri Gunawan yang mana hasil penelitian tersebut dengan rekomendasi terhadap Anak yang pada pokoknya merekomendasikan upaya pelaksanaan Diversi berbentuk pengembalian kerugian sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan korban memaafkan perbuatan anak, orang tua masih dapat membimbing Anak, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan pihak manapun baik keluarga maupun masyarakat serta membuat jera diri Anak, melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konsumtif dan motivatif bagi masa depan Anak sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu hukuman/sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan Hakim Anak tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Anak haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka kepada Anak dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa BPKB (dokumen kepemilikan) dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat nomor BK 2857 XH, Warna Hitam, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316, Nomor BPKB : F-9527951, BPKB dan STNK atas nama SAMSUL RAHIM dan 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat Motor BK 2857 XH bermaterai 6000 tertanggal 01-03-2014, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai pemilik yang sah serta barang bukti tersebut membuktikan kepemilikan yang sah terhadap barang atas perbuatan Anak maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada Saksi Siti Mariani Nasution;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak merugikan Saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak [REDACTED], oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - BPKB (dokumen kepemilikan) dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat nomor BK 2857 XH, Warna Hitam, Tahun 2009, Nomor Rangka : MH1JBC1149K227744, Nomor Mesin : JBC1E1235316, Nomor BPKB : F-9527951, BPKB dan STNK atas nama SAMSUL RAHIM;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo, Plat Motor BK 2857 XH bermaterai 6000 tertanggal 01-03-2014;

Dikembalikan kepada saksi Siti Mariani Nasution;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023** oleh Hakim Anak dan didampingi oleh **Resmiati Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Gamaliel Ginting, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Anak** serta **Penasihat Hukum Anak** melalui video teleconference.-

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)